

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian

1. Pengertian Jual Beli *Muzayaddah* (Lelang)

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *bai'* (الْبَيْعُ) yang merupakan bentuk masdar dari kata *بَاعَ يَبِيعُ* yang artinya menjual sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan *شَرَاءٌ* yaitu masdar dari kata *يَشْرِي شَرَاءً* namun pada umumnya kata *يَبِيعُ* sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata *يَبِيعُ* berarti menjual dan sekaligus berarti membeli.¹

Secara etimologis *bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (بَدَلُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ) atau dapat juga disebut tukar menukar (barter) secara mutlak.³

Adapun *bai'* (jual beli) secara terminologis para ulama' berbeda pendapat, antarlain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak

¹ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 124.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73

³ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah...*, 1.

milik dengan ada penggantinya dengan cara yangdiperbolehkan.⁴

- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.⁵
- c. Menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar- menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dandisepakati.⁶
- d. Menurut Aiyub Ahmad, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain atau penukaran barang dengan uang dengan cara tertentu yang sama jenisnya atau memiliki nilaisama.⁷

Definisi yang dipilih adalah tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang, harta dengan harta, harta dengan

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah*, 1983 Juz III, (Beirut: Dar al-fikr), 126

⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pangantar Fiqh Muamalah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 360.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

⁷ Aiyub Ahmad, *Fiqih Lelang* (Jakarta : Kiswah, 2004), 37.

manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan,⁸ dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya dengan jalan tertentu yang diperbolehkan oleh agama Islam.

Sedangkan jualbelimuzayadah secara etimologis berarti bersaing (*tanaffus*), yaitu bersaing dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual.⁹

Adapun secara terminologis, jual belimuzayadah adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli), kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.¹¹

Secara teknis jualbelimuzayadah dalam pandangan madzhab Shafi'i adalah penjualan yang dilakukan secara lelang. Umpamanya perkataan seseorang yang hendak membeli, 'saya mau menambah.' Lalu orang lain menambah harga yang ditawarkannya, seraya berkata, 'Saya mau membeli dengan harga sekian,' demikian seterusnya hingga tak ada lagi yang sanggup membayar lebih tinggi.¹²

⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*..., 22.

⁹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*..., 2.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jualbelimuzaydahadalahjualbeliyangdilakukandihadapanumum,ataud imukaumum dengan cara si pembeli bersaing untuk menambah harga yang telah ditawarkan oleh penjual sampai tidak ada yang sanggup untuk menambah harga lagi, sehingga barang dagangan tersebut diberikan kepada si pembeli yang telah menambah harga paling tinggi.

Lelang adalah jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.¹⁰

Lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.¹¹

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga

¹⁰ Al-,uslih Abdullah. Ash-shawi Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 91

¹¹Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Lelang merupakan salah satu bentuk jual beli, tetapi yang membedakan secara umum yakni jual beli ada hak memilih, diperbolehkan tukar-menukar di muka umum sedangkan lelang sebaliknya yakni tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, serta pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.

2. Group Facebook

Salah satu layanan situs jejaring sosial Facebook dalam bentuk fitur group ini memudahkan dalam mengelompokkan sebuah komunitas atau kelompok tertentu. Kelompok yang sudah ada dalam

satu group dapat dengan mudah silaturahmi, berdiskusi karena kesamaan tujuan. Selain itu, Proses komunikasi yang ada dalam suatu group bisa dimanfaatkan juga dengan kegiatan jual beli, promosi, berdiskusi yang memudahkan dalam hal koordinasi, dan bertukar informasi mengenai komunitas tersebut.

Facebook memiliki fitur grup di mana kita dapat menambahkan temanteman kedalam grup dan membagi cerita, foto, video, notes, link, dan sebagainya di dalamnya. Grup *facebook* juga memiliki pilihan pengaturan privasi, yaitu terbuka, tertutup, dan rahasia¹².

3. Komunitas

Komunitas merupakan kelompok sosial dari berbagai organisme dengan bermacam-macam lingkungan, pada dasarnya mempunyai habitat serta ketertarikan atau kesukaan yang sama. Di dalam komunitas, individu-individu di dalamnya mempunyai kepercayaan, kebutuhan resiko, sumber daya, maksud, preferensi dan berbagai hal yang serupa atau sama.

Istilah kata komunitas berasal dari bahasa latin *communitas* yang berasal dari kata dasar *communis* yang artinya masyarakat, publik

¹²Riskaratnasari, Anairhandayaningsih, Amintaufiqk "Analisis Pemanfaatan Grup Facebook Ikatan Pustakawan Seluruh Indonesia Sebagai Media Information Sharing Pustakawan" *Jurnal Ilmu Perpustakaan* Vol.4, No.3 (Juli 2015) diakses pada 7 maret 2020 <https://...>

atau banyak orang. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu didalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.¹³

Komunitas (*community*) adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama, komunitas dalam konteks manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin *communitas* yang berarti “kesamaan”, kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti “sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak”.

Komunitas merupakan suatu kelompok yang di dalamnya setiap anggota disatukan oleh persamaan visi dan misi serta tujuan. “Dalam ruang lingkup komunikasi, komunitas masuk ke dalam konteks

¹³ PatubAgoes B. N. *Modul Seminar “Peran Komunitas Musik Etnik dalam Kebangkitan Budaya Bangsa*. (Yogyakarta: Komunitas Suling Bambu Nusantara 2011).

komunikasi organisasi dimana individu yang bersama-sama, melalui suatu hirarki pangkat dan pembagian kerja berusaha mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang hendak dicapai merupakan alasan yang melatarbelakangi terbentuknya komunitas. Hal tersebut dapat kita lihat pada komunitas-komunitas yang ada di sekitar yang terbentuk berdasarkan kesamaan yang mereka miliki, mulai dari kesamaan hobby.

Komunitas adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Komunitas juga suatu sistem sosial yang meliputi sejumlah struktur sosial yang tidak terlembagakan dalam bentuk kelompok atau organisasi dalam pemenuhannya melalui hubungan kerjasama struktural, komunitas dapat berdiri sendiri dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial yang lebih besar.¹⁴

¹⁴Sherif Muzafer, *Dinamika Kelompok* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 36

Komunitas didefinisikan sebagai sekelompok orang yang membagi pengalaman dan minatnya¹⁵ Seiring perkembangan teknologi, saat ini komunitas tidak hanya terbentuk di dalam dunia nyata, melainkan juga terbentuk di dalam dunia maya, sehingga muncul istilah komunitas online atau komunitas virtual.

Menurut Nasrullah (2013) komunitas virtual adalah komunitas yang terbentuk di dunia siber oleh para pengguna karena adanya kesamaan atau saling melakukan interaksi dan relasi yang difasilitasi oleh medium komputer terkoneksi Internet. Banyak *platform* yang dimanfaatkan oleh komunitas maya untuk berkomunikasi seperti facebook, twitter, Instagram dan lainnya.

Komunitas virtual adalah sekumpulan pengguna Internet yang membentuk jaringan hubungan personal. Adapun konsep virtual tersebut dikarenakan adanya 'bandwidth' sebagaimana penanda utama untuk terkoneksi dengan dunia virtual. Tanpa disadari, komunitas manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan, yaitu kehidupan nyata dan kehidupan masyarakat maya (*cybercommunity*). Bahkan hal ini menjadikan manusia baik secara

¹⁵RiskaRatnasari dkk, *Analisis pemanfaatan grup facebook ikatan pustakawan Seluruh Indonesia sebagai media information sharing Pustakawan*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol.4, No.3 : (Juli 2015).

individu maupun kelompok lebih tertarik untuk berkomunikasi di dunia maya. Komunitas seperti ini kemudian dikenal sebagai komunitas virtual. Pengekspresian komunikasi menggunakan emoticon sebagai pengganti untuk komunikasi gestural (sifat/rasa/isyarat) yang hilang dalam medium tersebut. Raymond Williams (1983) membahas konsepnya tentang *mobile privatization*, ia berpendapat pada level sosial yang paling aktif, orang semakin hidup sebagai unit-unit keluarga kecil yang terprivat, sementara pada saat yang sama ada hal-hal privasi yang terbatas. Dimana media tersebut memberi kita kebebasan meninggalkan tempat tersebut bahkan tidak harus fisik. Handphone adalah salah satu yang sangat dipribadikan, yang dirancang bagi user dengan *password* yang tepat, dengan ikon, karakter dan gambar yang menuntut kita *face to screen*. Kesimpulan dari Raymond tersebut menjelaskan manusia tidak lagi membutuhkan ruang publik atau kontak secara fisik sebagai pendorong suatu interaksi, melainkan interaksi sekarang lebih ke arah *faceto screen* menggunakan handphone ketimbang *face to face*¹⁶

¹⁶ Rafki Muhammad, Rouli Manalu, "Analisis Pemanfaatan Virtual Community Sebagai Media Komunikasi Kelompok Melalui Sosial Media," *Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro*. Diakses pada 9 maret 2020, file:///E:/185651-ID-analisis-pemanfaatan-virtual-community-s.pdf.

Komunitas didefinisikan sebagai sekelompok orang yang membagi pengalaman dan minatnya. Seiring perkembangan teknologi, saat ini komunitas tidak hanya terbentuk di dalam dunia nyata, melainkan juga terbentuk di dalam dunia maya, sehingga muncul istilah komunitas online atau komunitas virtual. Komunitas virtual adalah sekelompok orang yang media utama hubungannya adalah internet dan tidak mengandalkan pertemuan langsung secara fisik. Dilihat dari segi aktivitas, ada dua jenis perilaku dalam komunitas virtual, yaitu pencarian informasi dan berbagi informasi.¹⁷

Komunikasi virtual atau virtual communication adalah komunikasi (proses penyampaian dan penerimaan pesan) menggunakan (melalui) *cyberspace* / ruang maya yang bersifat interaktif. Komunikasi virtual tidak dapat lepas dari sebuah media internet yang menggunakannya sebagai alat komunikasi. Disini terlihat adanya peralihan gaya atau kebiasaan manusia dalam berkomunikasi menyampaikan informasi dengan sesamanya. Dikatakan begitu karena saat ini manusia tidak perlu lagi

¹⁷Riskaratnasari, Anairhandayaningsih, Amintaufiqk "Analisis Pemanfaatan Grup Facebook Ikatan Pustakawan Seluruh Indonesia Sebagai Media Information Sharing Pustakawan" *Jurnal Ilmu Perpustakaan* Vol.4, No.3 (Juli 2015) diakses pada 7 maret 2020 <https://doi.org/10.24054/jip.v4i3.10000>

berkomunikasi pada waktu, tempat yang sama. Nampaknya melalui komunikasi virtual saat ini, hambatan – hambatan yang ada terdahulu seperti jarak, waktu, biaya, serta kesulitan lainnya dapat teratasi. Hal ini dikarenakan internet sebagai media komunikasi virtual tidak terbatas ruangnya sehingga masyarakat luas dapat menyampaikan informasi kemana saja, dan ke siapa saja. Dalam komunikasi virtual, memungkinkan seseorang berinteraksi tetapi sebenarnya mereka tidak berada secara wujud di tempat itu.

Dalam komunikasi virtual, memungkinkan seseorang berinteraksi tetapi sebenarnya mereka tidak berada secara wujud di tempat itu akan tetapi mereka berada didalam jaringan. Melakukan komunikasi menggunakan internet keberadaan internet sebagai media komunikasi membawa kemajuan yang berarti dalam era komunikasi dan informasi saat ini. Menurut jenisnya komunikasi virtual dapat dibedakan menjadi beberapa model yaitu *email*, *chatting*, *web*, group facebook, group whatsapp.

B. Dasar Hukum Islam Lelang (*Muzayadah*)

Dasar hukum jual beli *muzayadah* (lelang) dalam Islam sampai saat ini masih diperdebatkan. Baik oleh ulama' salaf, maupun ulama' kontemporer. Sebagian mengatakan larangannya, dan sebagian lainnya

mengatakan kebolehan.

Tentang jual beli ini, ada beberapa hadis yang membicarakannya, yang menyebutkan larangannya, dan yang menunjukkan kebolehan.

Berikut adalah rincian:

2. Hadis-hadis yang melarang jual beli *Muzayadah* (lelang)

Pertama, hadis pada kitab *Al-Mu'jam al-Ausar* dalam bab *Man*

Baqiyati Min Awwali Ismuhu Mim Man Ismuhu Musa, no. 8391:

وَبِهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَرَ
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْزِلَ
إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ وَأَنْ يَخْطُبَ أَحَدُكُمْ عَلَى حِصَّةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْزِلَ.

Artinya:

Dengannya, bercerita kepada kita Ibnu Luhai'ah dari Ubaidillah bin Abi Ja'fardari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar, di berkata: Rasulullah saw melarang salah satu di antara kalian untuk membeli barang belian saudaranya kecuali pada harta rampasan perang dan harta warisan dan melarang salah satu di antara kalian untuk melamar lamaran saudaranya sehingga di ameninggalkannya.¹⁸

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dalam Hadis ini

terdapat sanad dari Ubaidillah bin Abi Ja'far, mayoritas ulama

memujinya: *saduq mauthuq* (jujur dan dapat dipercaya). Abu Hatim, *Al-*

¹⁸ Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Al-Tabrani, *Al-Mu'jam al-Ausar*, 1415 H Juz VIII (Dar Al-Haramain; Al-Qadrah), 198.

Nasa'i, dan lainnya mengatakan: *thiqah* (terpercaya). Ibnu Yunus mengatakan: dia seorang alim, zuhud, dan ahli ibadah. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan: *Laisa Biqawwi* (tidak kuat).¹⁹

Sedangkan Zaid bin Aslam, dia adalah pelayan Umar bin Khattab. Ibnu 'Adi mengatakan: *thiqah hujjah* (terpercaya dan hujjah).²⁰ Ibnu Hajar al-'Asqalany mengatakan *thiqah 'alim* (terpercaya dan orang berilmu).²¹

Tentang kedaifan Ibnu Luhai'ah, nama aslinya Abdullah bin Luhai'ah bin 'Uqbah al-Hadrami yang sudah sangat terkenal. Dahulu Ibnu Luhai'ah adalah seorang yang *Saqur* (jujur), namun hafalannya kacau setelah buku-bukunya terbakar.¹⁷

Sedangkan Imam Ibnu Ma'in mengatakan, bahwa Ibnu Luhai'ah adalah lemah baik sebelum dan sesudah terbakar buku-bukunya. Yahya bin Said memandang hadithnya bukan apa-apa. Ibnu Mahdi mengatakan: Saya tidak membawa apa pun dari Ibnu Luhai'ah. Yahya bin Bakir mengatakan: „Buku-buku dan rumahnya terbakar pada tahun 170 H. Yahya bin Said berkata: Berkata

¹⁹ Ab Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthma Al-Dhahaby, *Mizan Al-I'Tidal*, 748 H Juz III (Beiru Da Al-Ma'Rifah Littaba'ah Wa Al-Nashar), 4.

²⁰ *Ibid.*, Juz II, 98.

²¹ Ahmad bin 'Alibin Hajar Al-Asqalany, *Taqrib Al-Tahdib*, 852 H Juz I (Beirut : Da Al-Maktabah Al-'Alamiyah), 326.

kepadaku Bishr bin al-Sirri, seandainya kau melihat Ibnu Luhai'ah, janganlahkaubawahadithnyasehurufpun. 'Al-Nasaimengatakan:

*dhai'f.*²²

Sedangkan Imam al-Haithamimengatakan:Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam al-Tabrani, di dalamnya terdapat Ibnu Luhai'ah, hadithnyahasan, dan perawilainnya adalah *Sahih*.²³

Kedua, Hadist pada kitab Sunan al-Baihaqial-Qubradalam bab al-Nahyu an al-Najashi, no. 10669:

أَخْبَرَنَا أَبُو رَكْرَبٍ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعِيَّاسِ الْأَصَمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا إِبْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ شَهْرٌ كَانَ تَاجِرًا وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُرَايَدَةِ فَقَالَ لَيْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدَكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَنْدَرِيَ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْنُ لُحَيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ إِبْنِ وَهَبٍ.

²²Ab Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthma Al-Dhahaby, *Mizan Al-Tidal*, juz II..475-477

²³Nur Al-Din Ali bin Ab Bakar Al-Haitham, *Majma' Al-Zawaid*, 1412 H Juz IV (Beirut ; Da' Al-Fikr), 150.

2. Hadith-hadith yang membolehkan jual beli *Muzayadah* (lelang)

Pertama, Hadist pada kitab *Jami' al-syahi Sunanal-Tirmidhi*

dalam bab *Ma Jaa Fi' Bai'in Man Yazidu*, No.1218:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ أَحْبَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُمَيْطٍ ابْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنْفِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جِلْسًا وَقَدْحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْمَجْلِسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذَهُمَا رَوَى الْمُحْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنِ الْأَخْضَرِ ابْنِ عَجْلَانَ هَذَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمًا فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَأَعْتَمَا مِنْهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَخْضَرِ ابْنِ عَجْلَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ الْحَنْفِيِّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هُوَ أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ وَقَدْ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ.

Artinya:

Berceritakepada kita Humaid bin Mas'adah, berceritakepada kita 'Ubaidillah bin Shumait bin 'Ajlan, berceritakepada kita al-Ahdar bin 'Ajlan dari 'Abdullah al-Hanafidari Anas bin Malik, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw menjual kain dan mangkok dan berkata: Siapa yang mau membeli kain dan mangkok ini? Maka seorang laki-laki menjawab: saya akan mengambilnya senilai satu dirham. Maka Nabi Muhammad saw berkata: Siapa yang mau menambah atas satu dirham? Maka datanglah seorang laki-laki tersebut dengan dua dirham dan membelinya. Imam Tirmidhi berkata: Ini hadith hasan, kita tidak mengetahui kecuali dari hadith al-Adhar bin 'Ajlan, dan 'Abdullah al-Hanafi yang disebut Abu Bakar al-Hanafi yang

meriwayatkandariAnas binMalik. Dansebagian ulama' mengamalkan hadist ini, mereka memandang tidak masalah menjual secara lelang dalam harta *ghanimah* dan warisan. Dan al- Mu'tamirbinSulaiman benar-benarmeriwayatkannya.Dantiadalagi selain Ahdar bin 'Ajlan dari banyaknya para sahabat yang meriwayatkannya. Hadith inidaif.²³

Hadist yang diriwayatkanoleh Imam Tirmidhi. Dalam Hadistiniterdapat sanad dariHumaidbinMas'adah,berkataIbnuAbi Hatim: Dia *saduq*(jujur).²⁷Begitujuga dengan IbnuHajar al-'Asqalany.²⁸

SedangkanUbaidillahbinSyumait bin' Ajlan,ImamYahyabin Ma'in mengatakan: *thiqah* (terpercaya).begitu pula dengan apa yang dikatakan Ibnu Hajaral-'Asqalany.

Tentang al-Ahkhdhar bin 'Ajlan, IbnuHajar al'Asqalany mengatakan:*saduq*(jujur).

Demikian para perawi Imam Tirmidhi, semuanya *thiqah* (terpercaya) dan *saduq*(jujur) kecuali Abu Bakaral-Hanafi yang *majhul* (tidak diketahui).

Akan tetapi, tentang Hadist ini Imam Ibnu Hajar al-'AsqalanyRahimahullah mengatakan:

²⁷ Abi Muhammad Abd al- Rahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris bin Al-Mudhir al-Taimi al-Hanzaly, *al-jahr wa al-ta'dil*, Juz III..., 229.

²⁸ Ahmad bin 'Alibin Hajar al-Asqalany, *Taqrib al-Tahdhib*, Juz I..., 246.

قُلْتُ وَقَالَ الْيَحْيَى لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ وَقَالَ ابْنُ قُطَّانٍ الْغَاسِيُّ عَدَالَتُهُ لَمْ تُثَبِّتْ فَحَدِيثُهُ
مَجْهُولَةٌ.

Artinya:

Aku Berkata: Imam Bukhari mengatakan:tidak sahih Hadistnya. Ibnu Qattan juga mengatakan: ke- 'adalahan-nya tidak kokoh, dan keadaannya tidak diketahui.²⁹

Hal ini dikarenakan adanya sanad dari Abdullah, yakni Abu Bakar al- Hanafi yang *Majhul*(tidak diketahui).

Kedua, Hadist pada kitab Al-Muntaqa Min al-Sunan al-

Musnadah dalam bab Fi'al-Tijarat, no. 570:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ أَنَّ رُوْحَ ابْنَ عُبَادَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ
عَمَلَانَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ شَيْخًا مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ يَحْدِثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا
الْجِلْسَ وَالْقَدَاحَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ يَرِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِأَنْتَيْنِ قَالَ هُمَا لَكَ.

Artinya:

Berceritakepadakita Muhammad bin Isma'il al-saigh. Ruh bin 'Ubadah menceritakannya, berkata: berceritakepadakita al-ahdar bin 'Ajlanat-Taimibah wasesungguhnyadiamendengargurudari Bani Hanafiyah yang disebut Abu Bakar meriwayatkan dari Anas bin Malikr berkata: Rasulullah saw berkata: Siapayangmaumembeli kain dan mangkok ini? Maka seorang laki-laki menjawab: Wahai Nabi Allah, saya mau mengambilnya senilai satu dirham, maka Nabi

²⁹ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'asqalany, *Tahdhib al-Tahdhib*, Juz VI (Rizal Kutub Mabsusah) 177.

Muhammad saw berkata: Siapa yang mau menambah di atas satu dirham, maka orang laki-laki tersebut berkata: Saya mau mengambilnya wahai Nabi Allah senilai dua dirham, Nabi berkata: Ini buat kamu.³⁰

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Jarut. Sanad Hadist ini juga terdapat Abu Bakar al-Hanafi yang *majhul* (tidak diketahui). Meskipun begitu, Imam Tirmidhi mengatakan bahwa hadith ini Hasan, seperti hadith yang telah tersebut di atas.

Imam Al-Haithami mengikuti penghasanan Imam Tirmidhi.

Beliau mengatakan: Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-

Tirmidhi menghasankannya.³¹

3. Para Ulama' Salaf yang Memakruhkan jual beli *Muzayadah* (lelang)

Imam Ibrahim al-Nakha'i memakruhkan jual beli *muzayadah* (lelang).³² Sedangkan Imam Ibnu Abi Shaibah mengatakan bahwa jual beli *muzayadah* (lelang) makruh kecuali bagi orang-orang yang ikut perkongsian.³³

Juga pendapat Al-Hasan al-Basri, Ibnu Sirin al-Auza'i dan lainnya berpendapat bahwa jual beli *muzayadah* (lelang)

³⁰ Abdullah bin Ali bin al-Jaud abu Muhammad al-naisabury, *Al-Muntaqa Min Al-Sunan al-Musnadah*, 1408 H (Beirut: Muassasah al-Kitab al-Tsaqaiyah), 147.

³¹ Nur al-din Ali bin Abi Bakar al-haithami, *Majma' al-Zawaid...*, 150.

³² Wahbah al-Zuhaily *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fiqr, tt.) 188.

³³ Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaibah, *Abasy Musinaf Ibnu Abi Shaibah*, Juz XII, (kt: Dai al-Salafiyah, tt.), 338.

hukumnya makruh kecuali pada harta rampasan perang dan harta pusaka.

4. Para Ulama' Salaf yang Membolehkan jual beli *Muzayadah* (lelang)

Imam Ibnu Abi Shaibah menyebutkan beberapa salaf yang membolehkan lelang, seperti Ibnu Sirin.³⁴ Hammad, Mujahid dan 'Ata'.³⁵

Imam al-Baihaqi membolehkannya dengan mengatakan:

إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمُغَنَمِ
فِيمَنْ يَزِيدُ

Artinya:

Kami meriwayatkan dari 'ata' bin Abi Rabbah, bahwa dia berkata: Saya menjumpai manusia, mereka memandang tidak masalah terhadap jual beli ghanimah pada orang yang menambahkan harganya.³⁶

Kebolehan jual beli *muzayadah* (lelang) adalah merupakan pendapat mayoritas para ulama'. Sebagai macam bentuk *kistinbat* (pengeluaran) hukum atas kebolehannya.

Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah bermadhab Hambali yang mengklaim telah terjadi *ijma'* atas

³⁴ Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaibah al-Absy, *Musnaf Ibnu Abi*... 338.

³⁵ *Ibid*, 339.

³⁶ Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*..., 344.

kebolehnya. Katanya:

Artinya:

Ini juga ijma', sesungguhnya kaum muslimin menjual di pasar-pasar mereka dengan cara lelang.³⁷

Imam Hanabilah juga berpendapat bahwa boleh menjual harta seorang yang *muflis* (pailit) dengan cara lelang karena dapat menaikkan harga dan menenteramkan hatinya (*muflis*).

Imam Tirmidhi juga menyebutkan dalam sunannya tentang hadits Anas bin Malik:

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُمْ يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ تَرِيدُ فِي الْغَنَائِمِ
وَالْمَوَارِيثِ.

Artinya:

Sebagian ulama' mengamalkan hadits ini, mereka memandang tidak masalah menjual secara lelang dalam harta ghanimah dan warisan.³⁸

Imam Ibnu al-'Arabi bermadzhab Maliki mengomentari ucapan Imam Tirmidhi ini, beliau menyanggah kalau yang

³⁷ Ibnu Gunamah, *al-Mughni fi Fiqh al-Iman Ahmad bin Hambal al-Shahibani*, 1405 H Juz IV (Beirut: Dar Al-Fikr) 301.

³⁸ Muhammad bin Isa Abu al-Tirmidhi al-Silmy, *al-Jami' al-Sahih sunah...*, 522.

dibolehkan hanya pada harta ghanimah dan harta warisan. Beliau membolehkan secara mutlak pada harta apa saja, katanya:

لَا مَعْنَى لِإِحْتِصَاصِ الْجَوَازِ بِالْغَنِيمَةِ وَالْمِيرَاثِ، فَإِنَّ النَّبَابَ وَاحِدٌ وَالْمَعْنَى مُشْتَرَكٌ.

Artinya:

Pembolehan tersebut tidaklah bermakna khusus bagi ghanimah dan warisan, karena sesungguhnya penyebutannya memang satu namun maknanya banyak (mushtarak).³⁹

Imam AbulHasan al-Mawardi bermadhab Shaf'ime mengatakan:

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.
 وَصُورَةُ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ أَنْ يَبْدُلَ الرَّجُلُ فِي السَّلْعَةِ ثَمَنًا، فَيَأْتِي آخَرَ
 فَيَزِيدُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الثَّمَنِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَاجَبَا الْبَيْعَ، فَإِنْ كَانَ هَذَا فِي بَيْعِ الْمَزَايِدَةِ
 جَازًا: لِأَنَّ بَيْعَ الْمَزَايِدَةِ مَوْضُوعٌ لِبَطْلِ الزِّيَادَةِ، وَأَنَّ السَّوْمَ لَا يَمْنَعُ النَّاسَ مِنَ
 الطَّبْطَبِ.

Artinya:

Diriwayatkan dari Nabi saw bahwa Beliau melarang seorang laki-laki menawar atas tawaran saudaranya. Gambaran tawaran seseorang atas tawaran saudaranya adalah seorang yang memberikan harga pada barang dagangan, lalu datang orang lain yang menambahkan harga tersebut sebelum keduanya transaksi, jika ini terjadi pada jual beli lelang, maka boleh, karena memang jual beli

³⁹ Abu al-Fadl Ahmad bin 'ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalany , *Fath al-Bairi*, JuzIV (kt: Dar al-Fikr, tt). Hlm 354.

lelang menuntut adanya tambahan, dan sesungguhnya sebuah tawaran tidaklah mencegah manusia dari tuntutan itu.⁴⁰

Shaikh Wahbah al-Zuhaili mengatakan:

وَهُوَ أَنْ يُنَادِيَ عَلَى السُّلْعَةِ، وَيَزِيدُ النَّاسَ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقْتَفَى عَلَى
آخَرَ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذُهَا، فَهُوَ بَيْعٌ صَحِيحٌ جَائِزٌ لَا ضَرَرَ فِيهِ.

Artinya:

Lelang adalah menawarkan dengan seruan terhadap sebuah barang, dan manusia satu sama lain menambahkan harganya sampai berhenti, maka yang akhir yang berhak mengambilnya. Ini adalah jual beli yang sah dan boleh, dan tidak ada masalah di dalamnya.⁴¹

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa jual beli *muzayadah* (lelang) hukumnya boleh. Yang terlarang adalah jika penjual sudah ridha dengan satu harga dan sudah menahan dengan harga itu, lalu datang orang lain yang membeli dengan harga lebih tinggi, maka ini haram, sebab dia telah membatalkan secara sepihak dengan pihak pertama dan telah membohonginya.

Berbeda dengan lelang, tidak ada kesepakatan apapun sebelumnya dengan para penawar, kesepakatan baru terjadi dengan pihak penawar dengan harga tertinggi, sehingga tidak ada

⁴⁰ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz V (Bierut dar al-Fikr, tt.) hlm 344.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam waadillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, tt.) 592.

kesepakatan apa pun yang dilanggar dan tidak ada yang dicurangi. Makadapatdisimpulkan bahwa jualbelimuzayadah(lelang) diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Selama praktek jual beli tersebut dilakukan dengan cara yang benar, dan mempunyai tujuan yang baik dalam ajaran agamaIslam.

C. Dasar Hukum Positif Lelang *Online*

Aturan khusus yang mengatur tentang lelang, antara lain yaitu:

1. *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam Staatsblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
2. *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).

4. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 2004.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dilingkungan Departemen Keuangan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan.
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2005.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK. 01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Universitas.
9. KP2LN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002.

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.06/2003.
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.06 /2004 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Balai Lelang.
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.07/2005 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Di samping Peraturan Lelang (*Vendureglement*) dan Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*) terdapat juga tarif-tarif Bea Lelang yang

dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1949 No. 390. Dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera dalam peraturan lelang tersebut, masih banyak terdapat surat-surat edaran dan surat keputusan yang menyangkut dengan penjualan umum (lelang) barang-barang.

Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang memerintahkan, bahwa penjualan dari berbagai barang harus melalui penjualan umum (lelang) antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 12 I.C. W. Memerintahkan, bahwa hasil tanah atau kerajinan yang diselenggarakan untuk pemerintah harus dijual di muka umum.
2. Pasal 14 I.C.W. memerintahkan, bahwa barang-barang bergerak milik negara jika untuk kepentingan negara perlu dijual, harus dijual di muka umum.
3. Pasal 200 HIR memerintahkan, bahwa penjualan barang sitaan harus dengan perantaraan kantor lelang negara.
4. Pasal 389 BW jo pasal 678 RV disebutkan, bahwa mengenai penjualan barang-barang bergerak.
5. Milik anak-anak yang belum cukup umur oleh walinya, jika pengadilan tidak menunjukkan cara penjualan lain.

6. Milik orang-orang yang di bawah pengampuan (onder curatele).
7. Milik orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya.
8. Milik para ahli waris jika mereka tidak mencapai kata sepakat.
9. Pasal 11 Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa tentang perintah pelaksanaannya, bahwa barang-barang yang disita penjualannya dilakukan dengan perantaraan Kantor Lelang Negara.
10. Undang-undang tahun 1960 No.49 tentang barang-barang sitaan dari Panitia Urusan Piutang Negara.
11. Instruksi Presiden RI instr. 5/Ko. T.O.E. tahun 1962, memerintahkan penjualan barang-barang pemerintah/pemerintah daerah, perusahaan Negara yang telah ditaksir/kelebihan melalui kantor lelang negara. Dalam penjelasan Instruksi tersebut, ditegaskan bahwa hasil-hasil perkebunan negara pun harus dijual di muka umum (lelang).

D. Rukun dan Syarat

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan secara rinci bahwa lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Dalam

lelang rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

1. Pihak-pihak yang berakad (*Mutaqa'idain*/subyek transaksi)

Mereka adalah dua pihak yang melakukan akad (transaksi) karena transaksi tidak diakui legalitasnya tanpa keduanya. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus telah baligh (dewasa), berakal sehat, mengerti (pandai), dan tidak terkena larangan melakukan transaksi.

Adapun syarat sahnya jual beli yang berkenaan dengan *Mutaqa'idain* (subyek transaksi) ada dua yaitu:

- a. *Muta'qidain* (subyek transaksi) harus memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu merdeka, mukallaf, dan pandai (tidak cacat mental/ gila). Oleh karena itu tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan budak tanpa izin orang tua ataumajikannya.⁴²

⁴² Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam waadillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, tt.)10.

Senada dengan syarat tersebut, ulama' madzhab Shafi'i juga mensyaratkannya seperti itu, hal ini sesuai firman *وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا...* Allah SWT dalam QS.al-Nisa' [4]: 5, sebagai berikut:

Artinya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.⁴³

- b. *Muta' aqidain* (subyek transaksi) dalam kondisi kemauan sendiri (*muhktharain* tidak dipaksa) untuk melakukan transaksi.

Hal ini karena *taradhi* (suka sama suka) merupakan syarat sah transaksi. Oleh karenanya, tidak sah jual beli yang dilakukan dengan adanya paksaan yang tidak benar terhadap salah satu di antara *muta' aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi). Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa' [4]: 29 yang berbunyi:

...إِلَّا أَنْتُمْ كُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya:

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : Syamil Quran), 77.

...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...⁴⁴

2. Adanya uang (harga) dan barang (*ma'qud'alaih*/obyek transaksi)

Adapun syarat sahnya jual beli yang berkenaan dengan *ma'qud'alaih* (obyek transaksi) ada enam yaitu:⁴⁵

a. *Ma'qud'alaih* (obyek transaksi) ada saat terjadi transaksi

Fuqaha' sepakat bahwa tidak sah jual beli barang (obyek) yang tidak ada pada saat transaksi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata (belum berbuah dan belum jelas baik buruknya karena masih terlalu dini) dan menjual *madhamin* (kembang pohon kurma jantan untuk penyerbukan kurma betina yang belum keluar).

Demikian pula tidak sah menjual belikan *malaqih* (janin hewan yang masih dalam kandungan induknya) dan *habal al-habalah* (anak unta yang baru berupa janin dalam kandungan induknya). Hal ini berdasarkan hadist pada kitab Musnaf Abd al-Razzaq dalam bab Ba'I al-hayawan bi al-Hayawan no. 14137:

⁴⁴*Ibid*, Hlm 83.

⁴⁵Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah...*, 6-10.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأَفِيحِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ.

Artinya:

Rasulullah Saw melarang Jual beli *al-madhamin*, *al-malaqih*, dan *habal al-habal*.⁴⁶

- b. *ma'qud'alah*(obyek transaksi) berupa harta (Mall) yang bermanfaat Harta yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan (disukai) oleh tabiat manusia, dapat diberikan dan ditahan (tidak diberikan), dan bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dikategorikan sebagaiharta.

Ulama' madzhab Shafi'i berpendapat, bahwa tidak sah memperjualbelikan sesuatu yang tidak bermanfaat menurut syara'. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah, perbuatan itu digolongkan mubadzir (sia-sia).⁴⁷ Allah berfirman dalam QS. Al-Isra' [17]: 27 yang berbunyi:

⁴⁶Abu Bakar Abd al-Razzaq bin Hammam al-San'ani, *Mushaf Abd al-Razzaq*, 1403 H Juz VIII, (Beirut: Maktab al-Islam), 20.

⁴⁷Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab...*,31.

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ.

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah Saudara- saudara syaitan.⁴⁸

- c. *Ma'qud'alaih*(obyek transaksi) menjadi milik ba'i(penjual)

Syarat seperti ini berdasarkan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dalam Hadist pada kitab Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidhi dalam bab *Ma Jaa Fi Karahiyati Bai'in Ma Laisa 'Indaka* No.1232:⁴⁹

...لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ...

Artinya:

...Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu...

- d. *Ma'qud Alaih* (obyek transaksi) dapat diserahkan pada saat transaksi

Tidak sah menjual unta yang melarikan diri atau burung yang masih terbang di udara baik yang sudah jinak sehingga dapat kembali kepada pemiliknya atau sudah tidak jinak lagi.

- e. *Ma'qud'alaih*(obyek transaksi) harus dapat diketahui secara

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : Syamil Quran), 31.

⁴⁹Muhammad bin Isa Abu al-Tirmidji al-Silmy', *al-Jami' al-sahid Tirmidhi*, Juz III, 534.

jelas oleh *muta'qidain* (subyektransaksi)

Hal ini karena memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui dapat mengakibatkan perselisihan dan pertikaian karena mengandung *gharar* (penipuan) yang dilarang Islam. Jadi tidak sah memperjualbelikan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau sesuatu yang dapat dilihat, tetapi tidak dapat diketahui (secara jelas).

Senada dengan syarat tersebut. Ulama' madzhab Shafi'i juga melarang jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁵⁰ Hal ini dijelaskan dalam Hadist pada kitab Shahih Muslim dalam Bab Batlhan Bai' al-Hasat waal-Bai'al-ladhi Fihi Gharar, no 1513:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: rasulullah saw telah melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar-melempar) dan jual beli yang mengandung tipuan.⁵¹

f. Malikiyah dan Shafi'iyah menambah syarat *Ma'qud*

⁵⁰Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab...*, 32.

⁵¹ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qushairy al-Naisabury' Sahih Muslim, Juz III, (Beirut Dar Ihya' al-Turath al-Araby, tt.), 1153.

alaih(obyek transaksi) yang lain, yaitu subtransi (dzat) *Ma'qud alaih*(obyek transaksi) harus suci dan bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits pada kitab Shahih Bukhari dalam Bab Bai' al-Maitah wa al-Asnam, no. 2236:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.

Artinya:

Dari Jabir ra bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.⁵²

Menurut Ulama' Madzhab Shafi'i, penyebab diharamkannya jual beli bangkai, babi, dan anjing adalah najis (*rijs*, keji). Adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya.

3. Adanyesighatakad(ijab dan qabul)

Ijab dan *qabul* merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini

⁵²Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Umur Rasulullah Saw wa Sunanuhu wa Ayyamuhu*, 1422 H Juz III, (kt: Dar Tuq al-Najah), 84.

Ahmad

Azhar

Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam *Ijab dan Qabul*, yaitu:

aitu:

- a. *Ijab dan Qabul* harus dinyatakan oleh orang telah mencapai umur *Tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isihatnya. Dengan kata lain, *Ijab dan Qabul* harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- b. *Ijab dan Qabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- c. *Ijab dan Qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *Ijab* boleh pihak yang tidak hadir.⁵³ *Ijab dan Qabul* (Sighat akad) dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
 1. Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 66-67.

masing pihak yang berakad.

2. Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.
3. Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.⁵⁴

Adapun dalam *Ijab* dan *Qabul* harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, antara lain:

a. Zalim

Syari'ah melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak. Karena, bila hal itu terjadi, maka unsur kezaliman telah terpenuhi.

Hal ini sesuai QS. Al-Baqarah [2]: 279 yang berbunyi:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

⁵⁴*Ibid*, 68-70.

Artinya:

Kalian tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak pula boleh dizalimi oranglain.⁵⁵

b. Riba

Secara tegas syariah mengharamkan segala bentuk riba.

Hal ini sesuai QS. Al-Baqarah [2]: 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akanmemerangimu.⁵⁶

c. *Maysir*(perjudian)

Adalah perbuatan yang merugikan salah satu

pihak.Hal ini sesuai (QS. Al-Maidah [5]: 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya:

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : Syamil Quran), 47.

⁵⁶ *Ibid.*

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan.⁵⁷

d. *Gharar*(penipuan)

Tentang penipu, Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang seperti itu bukan termasuk golongan umat Islam, hal ini dijelaskan dalam hadith pada sahih muslim dalam Bab Qaulal-nabi saw Man Ghashshana Falaisa Minna, no 102:

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةَ طَعَامِ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عِنْدِي فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَدَلًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ. قَالَ: غَشٌّ فَلَيْسَ مِنِّي.

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah saw pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: Apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab: Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa

⁵⁷ *Ibid.* hlm 123.

menipu maka dia bukan dari golongan kami.⁵⁸

e. *Riswah*(suap)

Riswah adalah perbuatan yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan. Hal ini dilarang dalam hadith pada kitab Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidhi dalam Bab Maa Jaa al-Rashi wa al-MurtashiFiial-Hukmi, no. 1336:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
فِي الْحُكْمِ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang memberi dan menerima suap dalam hukum.⁵⁹

f. Haram

Dalam transaksi jual beli, Islam mengharamkan memperjualbelikan barang-barang yang haram, baik dari sumber barang maupun penggunaan (konsumsi) barang

⁵⁸Muslim bin al-Hajjaj al-Husain al-Qushairy al- Naisury, *Sahih Muslim*, Juz I, 99.

⁵⁹Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidhi, *al-Silmy al-Jami' al-Sahih*, Juz III, 622.

tersebut. Hal ini sesuai hadith pada kitab Sahih Bukhari dalam

Bab Bai' al-Maitah wa al-Asnam, no. 2336:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ
وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ.

Artinya:

Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, babi, dan patung-patung. Rasulullah pun ditanya: ,Wahai Rasulullah, tahukah Anda tentang lemak bangkai, ia dipakai untuk mengecat kapal-kapal, meminyaki kulit-kulit, dan untuk penerangan banyak orang? Nabi menjawab: ,Tidak (jangan), ia adalah (tetap) haram.⁶⁰

g. Maksiat

Apapun bentuk maksiat yang terdapat dalam proses transaksi (mu'amalah) merupakan hal yang diharamkan.

Hal ini sesuai dengan hadith pada kitab Sahih Bukhari dan

Muslim:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَسْعُودِي الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَبَّأَ
عَنْ ثَمَرِ الْكَلْبِ وَ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَ حَمُونِ الْكَاهِنِ.

⁶⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Sahih*, Juz III, 84

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud al-Ansari ra bahwa Nabi saw melarang menerima uang pembelian (penjualan) anjing, uang hasil pelacuran, dan uang yang diberikan kepada dukun.⁶¹

E. Produk Barang Lelang

Berkenaan dengan objek hukum atau kebendaan dalam pelelangan, ketentuan dalam pasal 6 *Vendu Reglement* menyatakan sebagai berikut :

“Jika perlu, pengawas kantor lelang negeri boleh menentukan penjualan barang-barang tidak bergerak, usaha-usaha pertanahan diatas tanah sewa, kapal yang isinya dua puluh meter kubik atau lebih, dan efek (surat-surat berharga) pada suatu hari tertentu dalam satu minggu”

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam pasal 6 *Vendu Reglement*, maka dapat diketahui kebendaan yang dapat dilrlang yaitu:

1. barang yang tidak bergerak.
2. usaha-usaha pertanhan diatas tanah sewa.
3. kapal yang isinya 20 m³.

⁶¹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab...*, 30.

4. efek (surat berharga).⁶²

Pada dasarnya pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam ketentuan pasal 1a ayat (1) dan ayat (2) *Vendu Reglement* dijelaskan, bahwa *“tanpa mengurangi ketentuan alinea berikut dalam pasal ini, penjualan dimuka umum tidak boleh dilakukan selain dihadapan juru lelang. Dengan peraturan pemerintah, penjualan umum dapat dilakukan tanpa campur tangan juru lelang”*. Kemudian keharusan atau kewajiban pelaksanaan dilakukan dan/atau di hadapan pejabat lelang ini dipertegas lagi dalam pasal 2 peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, yang menyatakan bahwa *“setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang , kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau peraturan pemerintah”*.

Berdasarkan ketentuan diatas, setiap pelaksanaan lelang wajib dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan pemerintah, pelaksanaan lelang

⁶²Usman Rachma..*Hukum Lelang* (Jakarta Timur : Sinar Grafika Ofset, 2016), 31-32.

dapat dilakukan tanpa campur tangan Pejabat Lelang. Artinya objek penjualan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang, dengan ketentuan sepanjang tidak ditentukan lain atau ada pengecualian.

Dengan merujuk pasal 49 *Vendu Reglement* telah ditentukan pelelangan yang dapat dilakukan tidak boleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang, yaitu sebagai berikut:⁶³

1. Lelang barang gadai oleh rumah gadai (*Staatsblad* 1926 Nomor 133, *Staatsblad* 1921 nomor 29, *Staatsblad* 1933 nomor 341, dan *Staatsblad* 1935 nomor 453)
2. Lelang ikan segar dan lain-lain hewan laut (*Staatsblad* 1908 Nomor 642)
3. Lelang kayu kecil dan hasil hutan pemerintah (*Staatsblad* 1912 Nomor 128, *Staatsblad* 11914 Nomor 397, *Staatsblad* 1935 nomor 453)
4. Lelang hasil tanah dan perkebunan yang ditanam untuk dan atas biaya penduduk Indonesia ditempat-tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (*Staatsblad* 1915 Nomor 186, *Staatsblad* 1943 nomor 63, *Staatsblad* 1935 Nomor 371 dan 464)

⁶³Rachmadi, *Hukum Lelang*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika Ofset, 2016), 32-33

5. Lelang hewan-hewan tangkapan polisi (*Staatsblad* 1918 Nomor 125, *Staatsblad* 1925 Nomor 34, *Staatsblad* 1934 nomor 210)
6. Lelang harta peninggalan anggota Anagkatan Darat atau tentara dan kelasi bangsa Indonesia dari anggota Aangkatan Laut (*Staatsblad* 1872 nomor 2018, *Staatsblad* 1874 nomor 147, dan *Staatsblad* 1910 nomor 68)
7. Lelang senjata api, obat bius, dan keperluan perang (*Staatsblad* 1839 Nomor 18, *Staasblad* 1855 nomor 60)
8. Lelang buku dan majalah perpustakaan oleh anggotanya (*Statsblad* 1914 Nomor 56)
9. Lelang barang-barang dari kayu dan hasil hutan dari hutan-hutan Kasunan, Kesultanan, dan Mangkunegaraan (*Staatsblad* 1941 Nomor 456)
10. Lelang tender yang dilakukan oleh kementrian, SKPD, atau instansi Pemerintah.
11. Lelang lain yang diatur secara tersendiri oleh undang-undang atau peraturan pemerintah yang memberikan pengecualian untuk dilakukan tidak oleh dan/atau Pejabat Lelang.

Selain itu dibebaskan juga:

1. Lelang yang dilakukan oleh juru sita berkenaan dengan eksekusi hukuman (pasal 200 ayat (2) HIR/Pasal 215 ayat (2) Rbg).
2. Lelang cengkeh oleh KUD berdasarakan Keputusan Presien Nomor 8 Tahun 1980 Juncto keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/KPI/I/1980.
3. Lelang atas barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970.

